



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 109/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XII/2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN
EVALUASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
PEMILU 2019**

TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Petauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu diadakan kegiatan dimaksud dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kegiatan Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilu 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.**

KESATU...

- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilu 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan dengan efektif dan efisien.
- KEDUA : Kegiatan ini meliputi unsur Anggota DPR- RI Dapil Provinsi DKI Jakarta II, DPD - RI Dapil Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 7 dan 8, Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Selatan, LMK Kecamatan Se- Kota Jakarta Selatan, Muspiko Kota Jakarta Selatan dan KPU Kota Jakarta Selatan. dan direncanakan selama 1 Hari, pada tanggal 13 Desember 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : *SP DIPA 076.01.2.656951/2019* tanggal 5 Desember 2018 dengan kode Kegiatan 3364.057 (051), Sub Komponen B.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Desember 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

